



**PENETAPAN**

Nomor 0130/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK 3204392302560002, tempat tanggal lahir di Bandung, 23 Februari 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tonjong RT.004 RW.030 Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK 3273045305580001, tempat tanggal lahir di Bandung, 13 Maret 1958, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kopo Gg. Panyileukan RT.007 RW.005, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, NIK 3273042303600003, tempat tanggal lahir di Bandung, 23 Maret 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gang Panyileukan Blok No.22 RT.007 RW.005, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, sebagai Pemohon III;

**PEMOHON IV**, NIK 3204461505570001, tempat tanggal lahir di Bandung, 15 Mei 1957, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Giri Asih

Halaman 1 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW.002 Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon IV;

**PEMOHON V**, NIK 3204465409670002, tempat tanggal lahir di Bandung, 14 September 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan WNI, status perkawinan kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Pameuntasan RT.001 RW.008 Desa Pamentasan, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon V,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Komarudin, S.H., Tarja Haryanto, S.H. dan Anna Annisa, S.H., advokat dan penasehat hukum berkantor di Jalan Terusan Kopo No.66 KM 11 Bojong Buah, Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 437/Adv/IV/19 pada tanggal 1 April 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 0130/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa nenek Para Pemohon yang bernama PEWARIS telah menikah dengan kakek Akasih pada tahun 1936 di wilayah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak perempuan masing-masing bernama :

2.1 Ibu Cicih

2.2 Ibu Iti

3. Bahwa PEWARIS pada tahun 1943 telah bercerai dengan Bapak Akasih, selanjutnya PEWARIS telah menikah lagi dengan Bapak Eon pada tahun 1944 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ibu Anah;

4. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009 dan meninggalkan 3 orang anak masing-masing yaitu dari perkawinan yang pertama dengan bapak Akasih punya 2 orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ibu Cicih dan Ibu Iti kemudian dari perkawinan yang kedua dengan Bapak Eon punya seorang anak perempuan yang bernama Ibu Anah;

5. Bahwa Ibu Cicih anak pertama PEWARIS telah menikah dengan Bapak Adang pada tahun 1956 di KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

5.1 Mimid

5.2 Iyar Warsih

5.3 Jajang Supriatna

6. Bahwa Ibu Iti anak kedua PEWARIS telah menikah dengan bapak Maksum pada tahun 1960 di KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu masing-masing bernama :

6.1 Ujen Sujana

6.2 Sumyati

7. Bahwa selanjutnya Ibu Cicih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013 dan meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing :

1) Mimid

2) Iyar Wiarsih

3) H. Jajang Supriatna

Halaman 3 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Ibu Iti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 dan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing :

- 1) Ujen Sujana
- 2) Sumyati

9. Bahwa selanjutnya Ibu Anah anak ketiga PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 dan tidak mempunyai keturunan;

10. Bahwa suami PEWARIS yang ke 2 (dua) yaitu bapak Eon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;

11. Bahwa dengan demikian ahli waris PEWARIS yang masih hidup adalah cucu-cucunya yang masing-masing bernama :

- 1) Mimid
- 2) Iyar Wiarsih
- 3) H. Jajang Supriatna
- 4) Ujen Sujana
- 5) Sumyati

12. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan atau tirkah almarhumah ibu Anis;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.1. Menetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di Soreang pada tanggal 12 Agustus 2009;
- 2.2. Menetapkan Ibu Cicih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2009;
- 2.3. Menetapkan Ibu Iti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017;
- 2.4. Menetapkan Ibu Anah telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010;
- 2.5. Menetapkan Bapak Eon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;
3. Menetapkan para Pemohon :

Halaman 4 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mimid
2. Iyar Wiarsih
3. H. Jajang Supriatna
4. Ujen Sujana
5. Sumyati

adalah sebagai ahli waris almarhumah Ibu Anis;

4. Biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya terdapat perubahan pada nama-nama pihak sebagaimana dalam berita acara sidang, dan selainnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3284392302560002 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273045305580001 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273042303600003 atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204461505570001 atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204465409670002 atas nama Pemohon V yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204391804070005 atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 28 Maret 2013, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273040308100672 atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 November 2017, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273040308100672 atas nama Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 22 September 2014, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204461408080069 atas nama Pemohon IV yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Januari 2018, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3204462706070007 atas nama Pemohon V yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 Maret 2012, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.10;

Halaman 6 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi duplikat akta nikah Nomor B-531/kua.10.4.31/PW.01/XI/2018 atas nama Anis binti Yoyo dan Akasih bin Suhadi yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 24 November 2018, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi duplikat akta nikah atas nama Anis bin Yoyo dan Eon bin Subarta yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 15 Februari 2019, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi duplikat akta nikah atas nama Adang bin Djuhari dan Tjitjih yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 12 Mei 2003, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.13;
14. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah atas nama Iti dan Maksun bin Djamnasik yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung tanggal 18 Mei 1960, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/42/DS/III/2018 atas nama Anis yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo tanggal 11 April 2018, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/16/DS/XI/2017 atas nama Iti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo pada tanggal 14 Juni 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/i/03/I.2011 atas nama Anah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo pada tanggal 17 Januari 2011, telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.17;

Halaman 7 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 145/04/DS/III/2018 atas nama Anah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Surat Kematian Nomor 40/KT/IV/2013 atas nama Hj. Tjitjih yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 145/41/DS/III/2018 atas nama Eon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.20;

21. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh Para Pemohon, telah bermeterai, di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.21;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Lili Rohili bin Entang**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Soreang Cipatik RT 002 RW 007 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Saksi merupakan adik ipar pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah cucu dari Anis binti Yoyo dari pernikahannya dengan Akasih;
- Bahwa Anis binti Yoyo telah menikah dengan Akasih bin Suhadi pada tahun 1936 di wilayah KUA Kecamatan Soreang, pada saat itu keduanya berstatus sebagai perawan dan perjaka, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Cicih binti Akasih bin Suhadi dan Iti binti Akasih;
- Bahwa pada tahun 1943, Anis binti Yoyo bercerai dari Akasih bin Suhadi dan kemudian pada tahun 1944 menikah dengan Eon bin Subarta

Halaman 8 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dari pernikahan kedua tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anah binti Eon;

- Bahwa saksi kenal dengan Anis binti Yoyo, dan semua anak kandungnya serta suaminya;

- Bahwa Anis binti Yoyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2009, semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam serta meninggalkan 3 orang anak yang masing-masing bernama Cicih binti Akasih, Iti binti Akasih bin Suhadi dan Anah binti Eon bin Subarta;

- Bahwa kedua orang tua Anih binti Yoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Cicih binti Akasih bin Suhadi menikah dengan Adang bin Djuhari pada tahun 1956 di wilayah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama PEMOHON I bin Djuhari, PEMOHON II bin Djuhari dan PEMOHON III bin Djuhari;

- Bahwa pada tahun 2003 suami Cicih binti Akasih yang bernama Adang bin Djuhari meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa Cicih binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013, dan semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam;

- Bahwa Iti binti Akasih menikah dengan Maksum bin Djamnasik pada tahun 1960 di wilayah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON IV dan PEMOHON V;

- Bahwa Iti binti Akasih bin Suhadi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 karena sakit semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam;

- Bahwa Anah binti Akasih telah menikah namun tidak dikaruniai keturunan;

- Bahwa Anah binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 karena sakit, dan semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam, sedangkan suami Anah binti Akasih telah meninggal dunia lebih dulu;

Halaman 9 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami pertama Anis binti Yoyo yang bernama Akasih bin Suhadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Anis binti Yoyo meninggal dunia, dan suami kedua Anis binti Yoyo yang bernama Eon bin Subarta telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Anis binti Yoyo;

2. **Oso Sudarso bin Een Safaat**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Muara RT 001 RW 011 Desa Kopo Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Saksi merupakan keponakan Pewaris;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah cucu dari Anis binti Yoyo dari pernikahannya dengan Akasih;
- Bahwa Anis binti Yoyo telah menikah dengan Akasih bin Suhadi pada tahun 1936 di wilayah KUA Kecamatan Soreang, pada saat itu keduanya berstatus sebagai perawan dan perjaka, yang dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak bernama Cicih binti Akasih bin Suhadi dan Iti binti Akasih;
- Bahwa pada tahun 1943, Anis binti Yoyo bercerai dari Akasih bin Suhadi dan kemudian pada tahun 1944 menikah dengan Eon bin Subarta yang kemudian dari pernikahan kedua tersebut dikaruniai seorang anak bernama Anah binti Eon bin Subarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Anis binti Yoyo, dan semua anak kandungnya serta suaminya;
- Bahwa Anis binti Yoyo telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Agustus 2009, semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam serta meninggalkan 3 orang anak yang masing-masing bernama Cicih binti Akasih, Iti binti Akasih bin Suhadi dan Anah binti Eon bin Subarta;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Anih binti Yoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Cicih binti Akasih bin Suhadi menikah dengan Adang bin Djuhari pada tahun 1956 di wilayah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan PEMOHON III;
- Bahwa pada tahun 2003 suami Cicih binti Akasih yang bernama Adang bin Djuhari meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Cicih binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013, dan semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam;
- Bahwa Iti binti Akasih menikah dengan Maksum bin Djamnasik pada tahun 1960 di wilayah KUA Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dan dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON IV dan PEMOHON V;
- Bahwa Iti binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017 karena sakit semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam;
- Bahwa Anah binti Akasih telah menikah namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Anah binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 karena sakit, dan semasa hidupnya sampai dengan meninggalnya ia beragama Islam, sedangkan suami Anah binti Akasih telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa suami pertama Anis binti Yoyo yang bernama Akasih bin Suhadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Anis binti Yoyo meninggal dunia, dan suami kedua Anis binti Yoyo yang bernama Eon bin Subarta telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Para Pemohon masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Anis binti Yoyo;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan suami dari almarhumah Iti

Halaman 11 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Akasih yang bernama Maksum bin Djamnasik, yang menerangkan Maksum bin Djamnasik adalah suami dari Iti binti Akasih dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama PEMOHON IV dan PEMOHON V, isteri dari Maksum bin Djamnasik telah meninggal dunia karena sakit, dan tidak disebabkan suatu perbuatan ahli waris yang berakibat Iti meninggal dunia, orang tua kandung Iti bin Djamnasik telah meninggal lebih dulu, Maksum bin Djamnasik juga mengetahui harta waris Anih bin Akasih belum dibagi dan karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk menyelesaikan harta waris Anis binti Akasih. Selama ini tidak ada permasalahan antara anak-anak Anis binti Akasih atau pun dengan cucu mengenai penyelesaian harta peninggalan tersebut;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa permohonan ini termasuk perkara voluntair di bidang waris, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama Soreang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon mendalilkan Anis binti Yoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009, dan mohon penetapan Para Pemohon sebagai ahli waris almarhumah Anis binti Yoyo;

Halaman 12 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.21 yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dalam perkara ini dan secara materiil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 s/d P.21 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anis binti Yoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009;
2. Bahwa semasa hidupnya Anis telah menikah 2 kali, yang pertama dengan Akasih bin Suhadi yang kemudian bercerai tahun 1943 dan dari pernikahan yang pertama ini telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Cicih binti Akasih dan Iti binti Akasih, pernikahan kedua dengan Eon bin Subarta pada tahun 1944 dan dari pernikahan kedua ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anah binti Eon;
3. Bahwa kedua orang tua Anis binti Yoyo telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa suami Anis binti Yoyo yang bernama Eon bin Subarta telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2017;
5. Bahwa Cicih bin Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013;



6. Bahwa suami Cicih binti Akasih bernama Adang bin Djuhari telah meninggal lebih dahulu;
7. Bahwa Iti binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017;
8. Bahwa Anah binti Eon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2010;
9. Bahwa anak kandung almarhumah Cicih bin Akasih yang bernama Mimid bin Adang, PEMOHON II dan PEMOHON III, dan anak kandung almarhumah Iti binti Akasih yang bernama PEMOHON IV serta suami almarhumah Iti binti Akasih yang bernama Maksum bin Djamnasik saat ini masih hidup dan beragama Islam;
10. Bahwa para pewaris meninggal dunia karena sakit tidak disebabkan suatu perbuatan ahli waris yang berakibat para pewaris meninggal dunia;
11. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris mengurus harta peninggalan Anis binti Yoyo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhumah Anis binti Yoyo menurut Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan Hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam, apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak kandung, maka yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak kandungnya. Selain firman Allah di dalam al-Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sungguhpun mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pada saat Anis binti Yoyo meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009, suami dan ketiga anak perempuan kandungnya masih hidup dan terhadap harta waris Anis binti Yoyo belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi salah seorang ahli waris atau semua ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian dapat dilakukan dengan menetapkan ahli waris secara berjenjang dengan menetapkan ahli waris dari pewaris pertama, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2009 Anis binti Yoyo sebagai pewaris pertama, meninggal dunia, dengan meninggalkan suami yang bernama Eon bin Subarta serta ketiga anak perempuan kandungnya, yang masing-masing bernama Cicih binti Akasih, Iti binti Akasih dan Anah binti Eon, yang kemudian kesemuanya telah meninggal dunia sebelum harta waris dibagi. Suami dan ketiga anak tersebut masih beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Anis binti Yoyo telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut almarhum Eon bin Subarta, almarhumah Cicih binti Akasih, almarhumah Iti binti Akasih dan almarhumah Anah binti Eon adalah ahli waris dari almarhumah Anis binti Yoyo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Maret 2013 Cicih binti Akasih meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak kandung yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II dan H. Jajang bin Adang, dan ketiga anak tersebut beragama Islam, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Cicih binti Akasih

Halaman 15 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut 3 orang anak kandung almarhumah Cicih binti Akasih tersebut adalah ahli waris dari almarhumah Cicih binti Akasih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juni 2017, Iti binti Akasih meninggal dunia dengan meninggalkan suami bernama Maksun bin Djamnasik dan 2 orang anak kandung yang bernama PEMOHON IV dan PEMOHON V dan tidak ternyata suami dan ketiga anak tersebut telah murtad, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Iti binti Akasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut suami almarhumah Iti binti Akasih dan 2 orang anak kandungnya adalah ahli waris dari almarhumah Iti binti Akasih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2010, Anah binti Akasih meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang saudara kandung dan tidak ternyata 2 orang saudara kandung tersebut telah murtad, tidak dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa almarhumah Anah binti Akasih telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukum yang lebih berat, maka adalah patut 2 orang saudara kandung almarhumah Anah binti Akasih adalah ahli waris dari almarhumah Anah binti Akasih;

Menimbang, bahwa dalam petitum primair, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Anis binti Yoyo, untuk memenuhi azas keadilan dan kemanfaatan serta azas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan dengan mempertimbangkan petitum subsider, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan pewaris dan ahli waris secara berjenjang;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Halaman 16 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Anis binti Yoyo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2009;
3. Menetapkan :
  - almarhumah Cicih binti Akasih
  - almarhumah Iti binti Akasih
  - almarhumah Anah binti Eonadalah ahli waris dari almarhumah Anis binti Yoyo;
4. Menetapkan almarhumah Cicih binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2013;
5. Menetapkan :
  - PEMOHON I
  - Iyar binti Adang
  - H. Jajan Supriatna bin Adangadalah ahli waris dari almarhumah Cicih binti Akasih;
6. Menetapkan almarhumah Iti binti Akasih telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2017;
7. Menetapkan :
  - Maksun bin Djamnasik
  - PEMOHON IV
  - PEMOHON Vadalah ahli waris dari almarhumah Iti binti Akasih;
8. Menetapkan almarhumah Anah binti Akasih meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2010;
9. Menetapkan :

Halaman 17 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- almarhumah Cicih binti Akasih

- almarhumah Iti binti Akasih

adalah ahli waris dari almarhumah Anah binti Akasih.

10. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Saifuddin, S.H.I. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**M. Saifuddin, S.H.I.**  
HAKIM ANGGOTA

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

PANITERA PENGGANTI

**Achmad Sadikin, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	65.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	181.000,00

Halaman 19 dari 19. Pen. No.0130/Pdt.P/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)